



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp.(0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

#### NOMOR : 420/131/PAUD – Dikmas/X/2020

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pengelola PKBM BUBUHAN KITA ANJIR Alamat Komplek Perumahan Gang Mawar No.18 Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur, Nomor : 04/PKBM-BKA-Kpstim/X/2020, Tanggal 02 Oktober 2020.
  2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Anjir Mambulau Timur, Nomor : 582/SKD/AMTm/2020, Tanggal 29 September 2020.
  3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur, Nomor : 421/086/03/Korwil/IX/2020, Tanggal 30 September 2020.
  4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Timur, Nomor : 421/690/IX/Kps Tmr.2020, Tanggal 30 September 2020.
- Menimbang :
- a. Bahwa Satuan Pendidikan PKBM BUBUHAN KITA ANJIR Alamat Komplek Perumahan Gang Mawar No.18 Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada PKBM BUBUHAN KITA ANJIR Alamat Komplek Perumahan Gang Mawar No.18 Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan PKBM BUBUHAN KITA ANJIR agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
  2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
  4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan PKBM BUBUHAN KITA ANJIR Alamat Komplek Perumahan Gang Mawar No.18 Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan PKBM BUBUHAN KITA ANJIR Alamat Komplek Perumahan Gang Mawar No.18 Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025 (5 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 02 Oktober 2020



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

**Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690313 199007 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Kapuas Timur
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur
6. Kepala Desa Anjir Mambulau Timur
7. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/131/PAUD – Dikmas/X/2020

### TENTANG IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan          | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  |
| 2. Nama Lembaga               | : PKBM Bubuhan Kita Anjir   |
| 3. Nama Satuan Pendidikan     | : PKBM Bubuhan Kita Anjir   |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan   | : Komplek Perumahan Gang Mawar No.18 Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur |
| 5. Nama Kepala Sekolah        | : MULYADI, S.Pd.,MA   |
| 6. Telp./HP                   | : 0813-5145-6797  |
| 7. No. Akta Notaris / Tanggal | : 03, Tanggal 17 September 2020   |
| 8. Tahun Berdiri              | : 17 September 2020   |
| 9. Masa Berlaku               | : Sampai dengan 02 Oktober 2025   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 02 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690313 199007 1 001